PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	Nomor SOP	520 / 1660 – SOP. LAMPIRAN PERBUP / 35.03.016 / 2017
		Tanggal Pembuatan	16 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	30 Januari 2017
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKO SURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**PENYUSUNAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 2. Perbub No. 03 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010	S1 SLTA
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Internal	1. RKA 2. FLASDISK 3. KERTAS 4. PRINTER
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Penanganan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tidak dibuat maka segla kegiatan di SKPD tidak akan dapat berjalan	

PROSEDUR PENYUSUNAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		PETUGAS OPERATOR SIMDA	KASUBAG	KASI	KABID	SEKDIN	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Permintaan dari BPKAD (Nota Dinas)		MULAI					• Nota dinas	15 Menit		
2.	Mengumpulkan bahan dari pegelola kegiatan yang memiliki rekening barang yang diserahkan kepada masyarakat (terkait nama kelompok tani penerima, alamat , nama barang & jumlah anggaran)								15 Menit		
3.	Print out dan Penggandaan Lampiran Peraturan Bupati							• Laptop • Kertas • Printer	Menit	DPA	
4.	Lampiran Peraturan Bupati Dinaikan										
5.	Mengirim ke BPKAD	SELESAI									